



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Prap/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. Nama lengkap : **JAMHURI;**
2. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
5. Alamat : Jl. Siwabessy Rt 05 Kel. Buluran Kenali
Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- II. 1. Nama lengkap : **M. AMIN. SH;**
2. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Advokat;
5. Alamat : Jl. Prop. M. Yamin No 51 Rt 31 Kel.Lebak
Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi;
- III. 1. Nama lengkap : **M. MUSLIM;**
2. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Alamat : Jl. Blekok III No 101 Rt 27, Kel. Kebun
Handil Kec. Jelutung Kota Jambi;
- IV. 1. Nama lengkap : **HUSNAN;**
2. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Alamat : Parit 6 Rt 11, Desa Kayu Aro Kec.
Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat;
- V. 1. Nama lengkap : **INDRA JAYA;**
2. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Pedagang;
5. Alamat : Jl. H. Ali Hamzah Rt 07 Kel. Payolebar
Kec. Jelutung Kota Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. 1. Nama lengkap : **ADI SUTRISNO;**
2. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Petani /Pekebun;
5. Alamat : Jl. Garuda Rt 15 Rw 01 Desa Lampisi Kec
Renah Mandalu;
- VII. 1. Nama lengkap : **AGUSTI RANDA;**
2. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Alamat : Jl. Buton No 06 Rt 21 Kel. Payolebar Kec.
Jelutung Kota Jambi;
- VIII. 1. Nama lengkap : **ZULHASMAN;**
2. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
5. Alamat : Jl.H. Ali Hamzah Kebun Jeruk Rt 06 Kel.
Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi;
- IX. 1. Nama lengkap : **KURNIAWATI BENZOLA;**
2. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Alamat : Perumahan Puri Masurai II Blok F1 No 1
Rt 41, Kel. Talang banjar Kec. Paal
Merah;

Bertindak sebagai anggota masyarakat dan merupakan anggota **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT “SEPAKAT MENJAGA KESTABILITASAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI”** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 10 Februari 2010, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 94/LSM/2010/PN.JBI tanggal 25 Februari 2010 yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 02 Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI yang

Halaman 2 dari 40. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jend Sudirman No 45 Kota Jambi , yang dalam ini memberi
Surat Perintah kepada Kombes Pol John H. Ginting, S.I.K., M.H., AKBP
Yohanes Herry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI. S.H., AKBP Desrizal, S.H., M.H., Pembina Tk.I Martino Roy Ginting S.H., Pembina Hendri Sitompul, S.H., Kompol Suroto, S.H., Bripka Deddy Apriansyah,

S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pra/IV/2024/Advokasi, tertanggal 30 April 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 136/SK/Pid.Pra/2024/PN. Jmb tertanggal 03 Mei 2023 dan Surat Perintah Kapolda Jambi Nomor : Sprin/687/IV/HUK.11.1/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai **Termohon I**;

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 12, Telanaipura, Kota Jambi. Dalam ini memberi Surat Perintah kepada Albertus Roni Santoso, S.H., M.H., Insyayadi, S.H., Noraida Silalahi, S.H., M.H, Susy Indriani, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor Print-356/L.5/Ft.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Jmb tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Termohon I dan Termohon II dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi register Nomor 3/Pid.Prap/2024/PN Jmb tanggal 22 April 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 80, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 38 ayat (3) Undang-undang No, 23 tahun 1997 telah ditentukan bahwa organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b) Dalam Anggaran Dasar organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c) Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-undng No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga menentukan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyebutkan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e) Putusan MK No 76/PUU-X/2012 menyebutkan Pihak Ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan praperadilan;

II. ALASAN-ALASAN HUKUM PEMOHON PRAPERADILAN

Perkenankan PEMOHON menyampaikan Alasan hukum sehingga diajukan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON Pra-Peradilan adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT "SEMBILAN JAMBI" yang berbadan hukum di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 94/LSM/2010/PN Jambi tanggal 25 Februari 2010 dan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam Pasal 6 poin 9 menyebutkan melakukan pengawasan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;
2. Bahwa pada tahun 2019 dimana TERMOHON I melakukan penyidikan Tindak Perkara Korupsi di Badan Penanaman Modal Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu (BPMD dn PPT) jambi. Selanjutnya dari penyidikan tersebut telah ditetapkan Tersangka sejumlah 3 (tiga) orang yaitu :
 - 2.1. IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS Perkara No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi;
 - 2.2. FARIDA Binti H. MULIADI Perkara No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi;
 - 2.3. TONI CHANDRA Bin SUHERMAN Perkara No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari proses pemeriksaan dipersidangan, dimana masih terdapat tersangka-tersebut yang belum diproses oleh Termohon I dan Termohon II, bahwa atas permintaan kuasa hukum TONI CHANDRA yang merupakan Pegawai Honor di Bank Mandiri Jambi yaitu M. AMIN, SH dengan tegas meminta TERMOHON II untuk memeriksa atasan Toni Chandra yaitu Haris Fadilah dan Nana Suryana serta saksi-saksi yang terlibat merugikan keuangan Negara. Selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian Haris Fadilah dan Nana Suryana dijadikan Tersangka dan perkaranya naik ke Pengadilan Tipikor Jambi dengan register perkara :

3.1. NANA SURYANA bin SUKRO Perkara No.24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jambi;

3.2. HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR Perkara No.25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jambi ;

4. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut diatas, mempunyai 21 (dua puluh satu) saksi yang juga merupakan para Debitur Bank Mandiri Jambi antara lain:

- 4.1. ANDITA DEWI ;
- 4.2. AZHARI WAYLA, S,Kom
- 4.3. AHMAD ZIKRI, SH
- 4.4. RIDO RAHMAD, SE
- 4.5. ARFEN FARIADI, SE
- 4.6. AMIR SAID, S.Kom
- 4.7. LIA AMELIA, SE
- 4.8. RENI ATIKA, SE
- 4.9. MUHAMMAD RAHMAN, SE
- 4.10. NUR ASIA, SE
- 4.11. LUTFI FAJAR, SE
- 4.12. YOSEP SETIAWAN, SH
- 4.13. RIDWAN IDRIS, SH
- 4.14. BATIN PRAMUJA, SE
- 4.15. MEGASARI SE
- 4.16. NURMALA SARI. SE
- 4.17. AYU ANDINI, SH
- 4.18. WARDANA, SH
- 4.19. BERTA RIA ASMAYA, ST
- 4.20. MIA YUSTI, SE
- 4.21. TAMI HARTATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan FAKTA PERSIDANGAN terungkap dari keterangan 21 (dua puluh satu) orang saksi-saksi yang pada intinya menerangkan "bahwa perbuatan saksi-saksi juga turut terlibat melakukan Tindak Pidana Korupsi karena para saksi mengetahui secara sadar kalau SK PNS, KTP, KK dan surat-surat lain dipalsukan untuk pencairan pinjaman di Bank Mandiri Jambi dan saksi langsung yang datang ke Bank Mandiri untuk pencairan pinjaman yang rata-rata Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk satu orang;
6. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) saksi tersebut diatas, memang ada yang sudah membayar lunas dan ada yang namanya dicatut Terdakwa IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS namun selebihnya para saksi merangkap debitur Bank Mandiri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Negara;
7. Bahwa sejak putusannya perkara Nana Suryana dan Haris Fadilah, dimana Termohon I dan Termohon II telah menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 yang merugikan Negara Rp.3.482.645.853,31,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah);
8. Bahwa terhadap perkara *a quo* TERMOHON I dan TERMOHON II Praperadilan telah keliru menghentikan proses perkara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Mandiri Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Hal mana dari PENGAKUAN saksi-saksi yang menjadi debitur Bank Mandiri telah mendapat pinjaman dengan menggunakan data-data palsu;
9. Bahwa atas perbuatan Termohon I dan Termohon II yang telah menghentikan proses perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 dapat dikategorikan didalam DISCRETIONARY CORUPTION yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan dan atau ILLEGAL CORUPTION yaitu Korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum, bilamana Kasus Korupsi Bank Mandiri Jambi tersebut diatas DIHENTIKAN;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat memberikan amar :

- a) Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh debitur (Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi) yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi;
- b) Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas dugaan Tindak Pidana Korupsi di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi;

11. Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas dan terang nyata-nyata TERMOHON I dan TERMOHON II melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Pemohon sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan :

Memerintahkan agar TERMOHON I dan TERMOHON II untuk menghadirkan para terdakwa dalam perkara aquo terdahulu yaitu IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS, FARIDA Binti H. MULIADI, TONI CHANDRA Bin SUHERMAN, NANA SURYANA bin SUKRO, HARIS

FADILAH Bin ISHAK KADIR untuk didengar keterangannya sebagai saksi demi mencari kebenaran materil.

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh debitur (Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi) yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas dugaan Tindak Pidana Korupsi di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi;
4. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 500,- pada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk para Termohon hadir para kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon bersifat kabur (*obscuur libel*):
 - a. Bahwa surat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam permohonannya Pemohon yang pada intinya mengajukan tentang penghentian penyidikan terhadap perkara yang dilakukan Termohon I, dimana Termohon I sampai dengan saat ini tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Pemohon sehingga permohonan Praperadilan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan seharusnya Hakim Praperadilan menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon;
 - b. Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan didalam posita maupun Petitum tidak jelas (kabur), dimana pada pokoknya Pemohon Praperadilan meminta Termohon I untuk melakukan proses hukum terhadap saksi-saksi a.n. ANDITA DEWI, Dkk sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan jelas berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, objek Praperadilan tidak ada mengatur **permintaan proses hukum dilanjutkan** karena yang diatur oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tentang objek Praperadilan yaitu permohonan untuk memeriksa dan mengadili **tidak sahnya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan, Ganti Rugi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rehabilitasi, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan
Penyitaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon bersifat premature (*Eksepsi Dilatoire*), yaitu :
 - a. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan Termohon I telah menghentikan proses perkara dugaan tindak pidana Korupsi, kenyataannya Termohon I tidak pernah menghentikan proses Penyidikan perkara *a quo* karena dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I telah ditetapkan 5 (lima) orang tersangka dan kelima orang tersangka tersebut telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;
 - b. Bahwa Termohon I tidak pernah menerbitkan Laporan Polisi maupun Surat Perintah Penyidikan terhadap ANDITA DEWI, Dkk 20 (dua puluh) orang, karena dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I hanya terdapat 5 (lima) orang tersangka yang telah diproses di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, dimana 3 (tiga) orang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sedangkan 2 (dua) orang dinyatakan tidak terbukti (bebas);
 3. Bahwa para Pemohon Praperadilan mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat "SEPAKAT MENJAGA KESTABILAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI" yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 02 Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi sebanyak 9 (sembilan) orang yang salah satunya bernama M. AMIN, S.H. dengan pekerjaan sebagai Advokat yang bukan merupakan anggota atau pengurus LSM SEMBILAN berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LSM SEMBILAN, namun hanya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari Direktur LSM SEMBILAN saja sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum dan keberadaan Sdr. M. AMIN, S.H. pada LSM SEMBILAN menjadi tidak sah demikian juga Legal Standing yang menjadi dasar melakukan perbuatan hukum menjadi tidak sah;
 4. Bahwa Sdr. M.AMIN, S.H. (Pemohon) yang berprofesi sebagai Advokat maka apabila akan beracara disidang pengadilan seharusnya mendapatkan kuasa berdasarkan surat kuasa dari Direktur LSM SEMBILAN;
- Berdasarkan uraian yang telah Termohon I kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima eksepsi dari Termohon I untuk seluruhnya karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan premature (*Eksepsi Dilatoire*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya karena tidak memenuhi syarat formil;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon I uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon I secara tegas dan terperinci;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian I LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN merupakan Dasar Hukum pengajuan Praperadilan. Terhadap Legal Standing Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh LSM Sembilan Termohon I menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa LSM Sembilan dalam mengajukan permohonan Praperadilan *a quo* tidak memiliki Legal Standing karena Legal Standing yang digunakan dalam permohonan bukan dalam perkara tindak pidana korupsi melainkan dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, lembaga perlindungan konsumen, tindak pidana kehutanan dan sedangkan Putusan MK Nomor : 76/PUU-XI/2012 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian materi Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (Konstitusi Negara RI) yang diajukan memang benar-benar oleh LSM pemerhati khusus (*concern*) terhadap perkara tindak pidana korupsi;
 - b. Bahwa LSM Sembilan keliru menafsirkan Pasal 80 KUHAP terkait pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dimana Termohon I tidak pernah melakukan penghentian penyidikan tindak pidana;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPERADILAN angka 1, dapat Termohon I tanggapai bahwa eksistensi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan LSM Sembilan yang merupakan badan hukum dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 94/LSM/2010/PN.Jambi tanggal 25 Februari 2010 namun dalam pelaksanaan kegiatan LSM tersebut tidak *concern* melakukan pengawasan pemberantasan korupsi;

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

PRAPERADILAN **angka 2**, akan Termohon Ianggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada tahun 2019 termohon I melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Badan Penanaman Modal Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu (BPMD dan PPT) Jambi;
- Bahwa Termohon I ada melakukan Penyidikan tindak pidana Korupsi di tahun 2017 (atas nama tersangka NANA SURYANA Bin SUKRO) dan pada tahun 2018 (atas nama tersangka IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS, FARIDA Binti MULIADI, TONI CHANDRA Bin SUHERMAN dan HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR) namun locusnya di Bank Mandiri KCP Samratulangi Jambi;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

PRAPERADILAN **angka 3**, akan Termohon Ianggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tersangka NANA SURYANA Bin SUKRO dan HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I karena permintaan Kuasa Hukum TONI CHANDRA Bin SUHERMAN a.n. M. AMIN,S.H dalam persidangan TONI CHANDRA Bin SUHERMAN karena jauh sebelum TONI CHANDRA Bin SUHERMAN diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi sdr. NANA SURYANA Bin SUKRO sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I;
- Bahwa persidangan terhadap HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR dan NANA SURYANA Bin SUKRO dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi pada Tahun 2020, namun penetapan tersangka terhadap HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR dan NANA SURYANA Bin SUKRO telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPERADILAN **angka 4**, akan Termohon I tanggap, bahwa tidak benar dalam proses persidangan perkara *a quo* terdapat 21 (dua puluh satu) saksi yang juga merupakan Debitur Bank Mandiri Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

PRAPERADILAN **angka 5**, akan Termohon I tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar didalam persidangan terdapat fakta hukum yang menyatakan 21 (dua puluh satu) orang saksi turut terlibat melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa dari persidangan terhadap 5 (lima) orang tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi hanya 3 (tiga) orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu a.n. IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS, FARIDA Binti H. MULIADI dan TONI CHANDRA Bin SUHERMAN;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

PRAPERADILAN **angka 6**, akan Termohon I tanggap, yang mana kembali kami tegaskan tidak benar ada 21 (dua puluh satu) orang saksi yang merangkap Debitur yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

PRAPERADILAN **angka 7**, akan Termohon I tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon I tidak pernah menghentikan penyidikan (SP3) tindak pidana korupsi pemberian fasilitas layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri cabang Samratulangi Jambi karena semua hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri cabang Samratulangi Jambi dilakukan oleh Termohon I berdasarkan 5 (lima) Laporan Polisi Nomor :
 - 1) LP/A-132/IX/2017/SPKT tanggal 11 September 2017 a.n. NANA SURYANA Bin SUKRO, dimana berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;
 - 2) LP/A-84/VII/2018/SPKT tanggal 03 Juli 2018 a.n. FARIDA Binti H. MULYADI, dimana berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan
Negeri Tipikor Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) LP/A-85/VII/2018/SPKT tanggal 03 Juli 2018 a.n. IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS, dimana berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;
 - 4) LP/A-86/VII/2018/SPKT tanggal 03 Juli 2018 a.n. TONI CHANDRA Bin SUHERMAN, dimana berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;
 - 5) LP/A-87/VII/2018/SPKT tanggal 03 Juli 2018 a.n. HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR, dimana berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi;
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN **angka 8** dan **angka 9**, akan Termohon I tanggap sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon I tidak pernah menghentikan penyidikan (SP3) tindak pidana korupsi pemberian fasilitas layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri cabang Samratulangi Jambi;
 - b. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I selesai saat berkas perkara kelima orang tersangka a.n. IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS, FARIDA Binti H. MULIADI dan TONI CHANDRA Bin SUHERMAN, HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR dan NANA SURYANA Bin SUKRO, telah selesai dengan dilimpahkannya berkas perkara, tersangka dan barangbukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU);
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian II ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN **angka 10** dan **angka 11**, maka perlu Termohon I tanggap sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan Petitum yang seyogyanya tidak diutarakan dalam Posita permohonan Pemohon;
 - b. Bahwa mengingat permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian III PETITUM Pemohon akan Termohon I tanggap sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa proses pemeriksaan Praperadilan atau acara persidangan Praperadilan bersifat semi perdata dimana untuk membuktikan suatu dalil didalam permohonan/gugatan merupakan kewajiban dari pihak Penggugat/Pemohon sehingga tidak ada kewajiban maupun alasan bagi Hakim untuk memerintahkan Termohon I menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa sesuai dengan asas hukum "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*" siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, sehingga permintaan Pemohon kepada hakim yang memeriksa Praperadilan adalah tidak beralasan/mengada-ada.;

Bahwa objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang sah atau tidaknya **Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**, sah atau tidaknya **Penetapan Tersangka, Pengeledahan** serta **Penyitaan**. Mengingat permohonan Pemohon tidak termasuk objek Praperadilan, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak atau tidak diterima.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon I kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan Praperadilan ini kepada para Pemohon.;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum Untuk Sidang Praperadilan dari **PLT. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : Print-356/L.5/Ft.1/05/2024 tanggal 24 April 2024**, kami mengajukan jawaban/tanggapan atas permohonan Praperadilan dari Pemohon.



Sebelum termohon menanggapi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, ada baiknya apabila termohon menguraikan terlebih dahulu tentang Praperadilan, dimana di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa pengertian Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa kemudian obyek Praperadilan tersebut diperluas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, namun pada prinsipnya tujuan utama dari Praperadilan adalah terciptanya suatu lembaga pengawasan yang bersifat horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

Bahwa sebagaimana uraian Pemohon pada angka II. Alasan-Alasan Hukum Pemohon Praperadilan dari nomor urut 1 s/d 11 sebagaimana yang termuat dalam halaman 2 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Termohon I melakukan penyidikan Tindak Korupsi pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu (BPMD dn PPT) Jambi. Selanjutnya dari penyidikan tersebut telah ditetapkan Tersangka sejumlah 3 (tiga) orang yaitu:
 1. IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS; Perkara No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi.
 2. FARIDA Binti H. MULIADI; Perkara No. 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi.
 3. TONI CHANDRA Bin SUHERMAN; Perkara No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jambi
- Bahwa dilakukan juga penyidikan dan proses hukum atas nama :
 1. NANA SURYANA bin SUKRO; Perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jambi.



2. HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR; Perkara No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jambi.

- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) saksi yang juga merupakan Debitur Bank Mandiri.
- Bahwa 21 (dua puluh satu) saksi tersebut, memang ada yang sudah membayar lunas dan ada yang Namanya dicatut Terdakwa IRFAN RAKHMADANI Bin ABDULLAH MAKDANI FIRDAUS namun selebihnya para saksi merangkap debitur Bank Mandiri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.
- Bahwa sejak putusnya perkara Nana Suryana dan Haris Fadilah, dimana Termohon I dan Termohon II telah menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 yang merugikan Negara Rp.3.482.645.853,31,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa terhadap Perkara Aquo TERMOHON I dan TERMOHON II Praperadilan telah keliru menghentikan proses perkara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Mandiri Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Hal mana dari PENGAKUAN saksi-saksi yang menjadi debitur Bank Mandiri telah mendapat pinjaman dengan menggunakan data-data palsu.
- Bahwa atas perbuatan Termohon I dan Termohon II yang telah menghentikan proses perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 dapat dikategorikan didalam DISCRETIONARY CORUPTION yaitu Korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan dan atau ILLEGAL CORUPTION yaitu Korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum, bilamana Kasus Korupsi Bank Mandiri Jambi tersebut diatas DIHENTIKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat memberikan amar:
 - a. Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHPA terhadap seluruh debitur (Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi) yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi.
 - b. Memerintahkan Termohon 1 dan Termohon II untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas dugaan Tindak Pidana Korupsi di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi.
- Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas dan terang nyata-nyata TERMOHON I dan TERMOHON II melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Pemohon sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

III. TANGGAPAN TERMOHON II :

Bahwa sebelum kami menanggapi alasan permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon, kami akan menanggapi terlebih dahulu terkait legal standing dari Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa yang bertindak sebagai Pemohon adalah sebagai berikut :
 1. Sdr. Jamhuri;
 2. Sdr. M. Amin, SH.
 3. Sdr. M. Muslim.
 4. Sdr. Husnan.
 5. Sdr. Indra Jaya.
 6. Sdr. Adi Sutrisno.
 7. Sdr. Agusti Randa.
 8. Sdr. Zulhasman.
 9. Sdr. Kurniawati Benzola.

Yang bertindak sebagai anggota masyarakat dan merupakan anggota masyarakat dan merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat SEPAKAT MENJAGA KESTABILAN NEGARA (SEMBILAN) Jambi.

- Bahwa LSM SEPAKAT MENJAGA KESTABILAN NEGARA (SEMBILAN) Jambi memiliki Pengurus, seharusnya yang dapat mewakili LSM Sembilan Jambi adalah Pengurus LSM Sembilan Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam uraian Legal Standing Permohonan Peradilan yang disampaikan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 80, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 2. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat",
 3. Pasal 38 ayat (3) Undang-undang No, 23 tahun 1997 telah ditentukan bahwa organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan
 - b. Dalam Anggaran Dasar organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - c. Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-undng No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga menentukan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - d. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menyebutkan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Putusan MK No 76/PUU-X/2012 menyebutkan Pihak Ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan praperadilan.
- Bahwa Legal Standing Pemohon Praperadilan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan MK No 76/PUU-X/2012 Jo Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013.
- Dalam pertimbangan mahkamah sebagaimana dalam Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan"dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan".
- Bahwa LSM/ORMAS yang mengajukan praperadilan memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, tetapi juga melihat apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan tujuan pendirian LSM/ORMAS merupakan kepentingan tertentu, serta apakah ada kesamaan (korelasi) antara kepentingan dan tujuan pendiriannya itu dengan perkara yang diajukan praperadilan bukan sehingga dapat tergambar bahwa Pemohon adalah Pihak Ketiga Yang Berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

- Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tentang penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, namun dasar hukum/legal standing pemohon yang disampaikan terkait dengan Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen dan Kehutanan, seharusnya dalam legal standing Pemohon menyampaikan/ menjelaskan maksud dan tujuan perkumpulan dan usaha-usaha LSM SEPAKAT MENJAGA KESTABILAN NEGARA (SEMBILAN) Jambi dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat tergambar bahwa Pemohon adalah Pihak Ketiga Yang Berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

Tanggapan Terhadap Alasan Pemohon :

- Pemohon menyampaikan bahwa sejak putusnya perkara Nana Suryana dan Haris Fadilah, dimana Termohon I dan Termohon II telah menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 yang merugikan Negara Rp.3.482.645.853,31,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bukti Surat Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon II;
 - Bahwa Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 dilakukan oleh Termohon I dan terhadap penyidikan tersebut telah dikirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai berikut :
1. SPDP Nomor : SPDP/25/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 18 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IX/ 2017/Ditreskrimsus tanggal 12 September 2017; Penetapan Tersangka Nomor R/12.a/X/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama NANA SURYANA Bin SUKRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPDP Nomor : SPDP/32/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama FARIDA Binti H. MULIADI (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018; Penetapan Tersangka Nomor R/13.a/X/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama FARIDA Binti H. MULIADI (Alm).
 3. SPDP Nomor : SPDP/33/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si BIN A.M. FIRDAUS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/50/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018; atas nama FARIDA Binti H. MULIADI (Alm); Penetapan Tersangka Nomor R/14.a/X/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si BIN A.M. FIRDAUS.
 4. SPDP Nomor : SPDP/34/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama TONI CHANDRA, SE Bin SUHERMAN berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/51/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018; Penetapan Tersangka Nomor R/15.a/X/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama TONI CHANDRA, SE Bin SUHERMAN.
 5. SPDP Nomor : SPDP/35/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/52/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018; Penetapan Tersangka Nomor R/16.a/X/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm).
- Bahwa terhadap penyidikan kelima perkara tersebut telah dilakukan proses penuntutan dan telah diputus oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa Termohon II tidak ada menerima SPDP selain kelima SPDP tersebut dan Termohon II juga tidak melakukan penyidikan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KESIMPULAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus :

1. Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan;
 2. Menyatakan tidak menerima dan menolak permohonan Pemohon Praperadilan terhadap Termohon II untuk seluruhnya ;
 3. Menyatakan alasan Pemohon terhadap Termohon II tidak berdasar hukum atau mengada-ada;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, Pemohon tidak mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil – dalilnya;

Menimbang, bahwa Termohon I untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T-I.1 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-132/IX/2017/Jambi/SPKT tanggal 11 September 2017 dengan terlapor an. NANA SURYANA Bin SUKRO (sesuai aslinya);
2. T-I.2 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-84/VII/2018/Jambi/SPKT “B” tanggal 3 Juli 2018 dengan terlapor an. FARIDA Binti H. MULIADI (sesuai aslinya);
3. T-I.3 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-85/VII/2018/Jambi/SPKT “B” tanggal 3 Juli 2018 dengan terlapor an. IRFAN RAKHMADANI, S.S.TP, M.Si Bin A.M FIRDAUS (sesuai aslinya);
4. T-I.4 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-86/VII/2018/Jambi/SPKT “B” tanggal 3 Juli 2018 dengan terlapor an. TONI CHANDRA, S.E Bin SUHERMAN (sesuai aslinya);
5. T-I.5 : Laporan Polisi Nomor: LP/A-87/VII/2018/Jambi/SPKT “B” tanggal 3 Juli 2018 dengan terlapor an. HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm) (sesuai aslinya);
6. T-I.6 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 46 / IX / 2017 / Ditreskrimsus tanggal 12 September 2017 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 25 / IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 2017 / Ditreskrimsus tanggal 12 September 2017 (sesuai aslinya);
7. T-I.7 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 49 / VII / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 32 / VII
/ RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
8. T-I.8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 50 / VII / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 33 / VII
/ RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
9. T-I.9 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 51 / VII / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 34 / VII
/ RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
10. T-I.10 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 52 / VII / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 35 / VII
/ RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
11. T-I.11 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : R / 12.a / X / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 dengan Tersangka an. NANA SURYANA Bin SUKRO (sesuai aslinya);
12. T-I.12 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : R / 13.a / X / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 dengan Tersangka an. FARIDA Binti H. MULIADI (sesuai aslinya).
13. T-I.13 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : R / 14.a / X / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 dengan Tersangka an. IRFAN RAKHMADANI, S.S.TP, M.Si Bin A.M FIRDAUS.
14. T-I.14 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : R / 15.a / X / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 dengan Tersangka an. TONI CHANDRA, S.E Bin SUHERMAN.
15. T-I.15 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : R / 16.a / X / RES.3.4. / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 dengan Tersangka an. HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm).
16. T-I.16 : Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka FARIDA Binti H. MULIADI Nomor : R / 44.a / VI / RES.3.4. / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 12 April 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-I.17 Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka IRFAN RAKHMADANI, S.S.TP, M.Si Bin A.M FIRDAUS Nomor : R / 45.a / VI / RES.3.4. / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 12 April 2019.
18. T-I.18 Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka TONI CHANDRA, S.E Bin SUHERMAN Nomor : R / 46.a / VI / RES.3.4. / 2019 / Ditreskrimsus tanggal 12 April 2019.
19. T-I.19 Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm) Nomor : R / 47.c / X / RES.3.4. / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 01 Oktober 2020.
20. T-I.20 Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka NANA SURYANA Bin SUKRO Nomor : R / 16.c / X / RES.3.4. / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 01 Oktober 2020.
21. T-I.21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Menimbang, bahwa Termohon II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T-II.1 : SPDP Nomor : SPDP/25/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 September 2017 (sesuai aslinya);
2. T-II.2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/46/IX/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 September 2017 (sesuai aslinya);
3. T-II.3 : Penetapan Tersangka Nomor R /12.a / X/ RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama NANA SURYANA Bin SUKRO (sesuai aslinya);
4. T-II.4 : SPDP Nomor : SPDP/32/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama FARIDA Binti H. MULIADI (Alm) (sesuai aslinya);
5. T-II.5 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 49 / VII / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
6. T-II.6 : Penetapan Tersangka Nomor R / 13.a / X / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama FARIDA Binti H. MULIADI (Alm) (sesuai aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-II.7 : SPDP Nomor : SPDP/33/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si BIN A.M. FIRDAUS (sesuai aslinya);
8. T-II.8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 50 / VII / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018; atas nama IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si BIN A.M. FIRDAUS (sesuai aslinya);
9. T-II.9 : Penetapan Tersangka Nomor R / 14.a / X / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si BIN A.M. FIRDAUS (sesuai aslinya);
10. T-II.10 : SPDP Nomor : SPDP/34/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama TONI CHANDRA, SE Bin SUHERMAN (sesuai aslinya);
11. T-II.11 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 51 / VII / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
12. T-II.12 : Penetapan Tersangka Nomor R / 15.a / X / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama TONI CHANDRA, SE Bin SUHERMAN (sesuai aslinya);
13. T-II.13 : SPDP Nomor : SPDP/35/VII/RES.3.4/2018/Ditreskrimsus tanggal 4 Juli 2018 atas nama HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm) (sesuai aslinya);
14. T-II.14 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 52 / VII / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juli 2018 (sesuai aslinya);
15. T-II.15 : Penetapan Tersangka Nomor R / 16.a / X / RES.3.4 / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2018 atas nama HARIS FADILAH Bin ISHAK KADIR (Alm) (sesuai aslinya).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi maka terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas permohonan praperadilan yaitu jika permohonan praperadilan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan permohonan tidak sah yang karenanya permohonan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah hakim Praperadilan membaca dan meneliti maksud dan tujuan Eksepsi Termohon I pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Termohon I mendalilkan dalam eksepsinya bahwa permohonan praperadilan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena objek Praperadilan tidak ada mengatur permintaan proses hukum dilanjutkan karena yang diatur oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tentang objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon I telah menghentikan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013, maka hakim praperadilan berpendapat bahwa untuk menilai apakah benar telah ada penghentian penyidikan tersebut perlu pembuktian dalam pokok perkara dan mengenai eksepsi *obscuur libel* Termohon I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon I juga mendalilkan dalam eksepsinya bahwa permohonan praperadilan Pemohon *prematur*, karena Termohon I tidak pernah menerbitkan Laporan Polisi maupun Surat Perintah Penyidikan terhadap ANDITA DEWI, Dkk 20 (dua puluh) orang, karena dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I hanya terdapat 5 (lima) orang tersangka yang telah diproses di Pengadilan Tipikor Jambi, dimana 3 (tiga) orang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sedangkan 2 (dua) orang dinyatakan tidak terbukti (bebas);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Permohonan yang diajukan adalah *prematur*, hakim praperadilan perlu melihat apakah benar Termohon I pernah melakukan penyidikan terhadap 21 (dua puluh satu) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pemohon maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, oleh sebab itu terhadap eksepsi *prematur* harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya “Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh debitur (Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi) yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi”;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli untuk mendukung dalil – dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difotokopi masing-masing diberi tanda: T.I-1 sampai dengan T.I-12;

Menimbang, bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan praperadilan;
2. Menyatakan tidak menerima dan menolak permohonan Pemohon praperadilan terhadap Termohon II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan alasan Pemohon terhadap Termohon II tidak berdasar hukum atau mengada-ada;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difotokopi masing-masing diberi tanda: T.II-1 sampai dengan T.II-15;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT “SEPAKAT MENJAGA KESTABILITASAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI” memohon untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan, maka Hakim Pra Peradilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 KUHAP “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya”, bahwa didalam KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun dalam praktek peradilan yang di kategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban atau pelapor;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya memposisikan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka Hakim Praperadilan perlu mengkaji apakah LSM “SEPAKAT MENJAGA KESTABILITASAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI” memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan umum terutama dalam hal pengawasan penegakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sesuai Anggaran Dasar disebutkan dalam Pasal 6 poin 9 LSM “SEPAKAT MENJAGA KESTABILITASAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI” menyebutkan melakukan pengawasan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bahwa untuk menilai apakah Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengawasan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, hakim praperadilan tidak hanya berpatokan pada anggaran dasar suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi juga perlu memperhatikan peran tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan mengenai *legal standing* LSM/ORMAS dalam pengajuan praperadilan. *Legal standing* LSM/ORMAS tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 yang memperluas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan,” di dalamnya termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Maka dapat disimpulkan bahwa frasa “pihak ketiga berkepentingan” dalam Pasal

80 KUHAP sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 harus diberikan penafsiran secara luas. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP tidak hanya saksi korban atau pelapor, namun termasuk di dalamnya juga masyarakat luas. Pengajuan praperadilan oleh masyarakat luas ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh LSM/ORMAS lainnya. Oleh karena itu, LSM/ORMAS memiliki legal standing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kedudukan hukum) dalam pengajuan praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. LSM/ORMAS yang dapat mengajukan praperadilan harus memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan masyarakat yang diwakili, yaitu memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy), bukan kepentingan individual (individual interests), maka hakim menilai bahwa LSM “SEPAKAT MENJAGA KESTABILITASAN NEGARA (SEMBILAN) JAMBI” memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum hakim praperadilan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum di bawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Para Termohon tanpa adanya bukti surat Pemohon, maka selanjutnya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Peradilan sebagai berikut:

1. Bahwa wewenang Praperadilan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Pasal 77 KUHAP: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”.

Pasal 82 KUHP: “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang”
2. Bahwa Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), dimana disebutkan: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP);
 - d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b) KUHP

Buku Pedoman tersebut telah menyatakan secara tegas apa yang menjadi lingkup kewenangan Hakim Praperadilan, dimana penetapan Tersangka bukan merupakan objek Permohonan Praperadilan atau dengan kata lain objek permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berada diluar kewenangan Praperadilan, oleh karenanya Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan



putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek pra peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau Rehabilitasi;

4. Bahwa seluruh ketentuan Hukum Acara Pidana termasuk mengenai lingkup kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP harus diberlakukan secara ketat, mengingat ketentuan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum dan karenanya berlaku juga asas hukum pidana yaitu asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa setelah hakim praperadilan membaca secara teliti dan cermat mengenai permohonan *a quo* pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh debitur (Pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu Jambi) yang mengajukan fasilitas kredit serbaguna mikro (KMS) tahun 2013 dan 2014 di Bank Mandiri Jambi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemohon sebagai "seluruh debitur" adalah 21 (duapuluh satu) orang debitur yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi, bahwa Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa Termohon I maupun Termohon II telah melakukan penyidikan terhadap 21 (duapuluh satu) orang tersebut.;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam Jawabannya menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah menerbitkan Laporan Polisi maupun Surat atau Surat Perintah Penyidikan terhadap 21 (duapuluh satu) orang tersebut dan Termohon II dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menerima SPDP selain atas nama

5 (lima) Terdakwa yang perkaranya sudah dilimpahkan serta telah diproses secara hukum di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) mendalilkan bahwa Termohon I dan Termohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghentikan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013, namun faktanya Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan terhadap posita angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) maupun repliknya pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) yang menyatakan bahwa Termohon I maupun Termohon II telah menghentikan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya pada pokok perkara di angka 10 (sepuluh) membantah bahwa telah melakukan penghentian penyidikan dan senyatanya tidak pernah menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KMS) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013, Termohon II dalam jawabannya pada pokoknya Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bukti Surat Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon I. Bahwa Termohon II tidak ada menerima SPDP selain dari kelima tersangka dan Termohon II tidak melakukan penyidikan terkait Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) di Bank Mandiri Jambi tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan mempertimbangkan dalam pendapat hukumnya bahwa objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon pada posita angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) jika dihubungkan dengan petitum angka 2 (dua) bersifat tidak jelas terkait penghentian penyidikan yang dimaksudkan oleh Pemohon, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata tanpa didukung alat bukti pasti dan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta Termohon I dan Termohon II untuk melakukan proses hukum sebagaimana yang didalilkannya, sehingga Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk kedalam ranah objek Praperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 huruf b jo Pasal 80 KUHAP, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), setelah meneliti secara saksama terkait petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum angka 2 (dua), maka secara *mutatis mutandis* terhadap petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 dan pasal-pasal terkait lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Otto Edwin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

-t.t.d-

Martha Wendra, S.H., M.H

Hakim,

-t.t.d-

Otto Edwin, S.H., M.H.